



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 360/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel sepeda motor, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Juni 2012 memberi kuasa kepada NUZUL ADI FIRMANSYAH, S.H. dan JHONI ZAINI SASMANTO, S.H., Para Advokat berkantor di Jl. PB Sudirman No. 94 Situbondo, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2011 memberi kuasa kepada IRIANTO, S.H., Advokat beralamat di Perumahan Bataan Permai Blok A Nomor 10 Bondowoso, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa :
  - Tanah seluas 275 M2 sertifikat Hak Milik no. 2154 yang terletak di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo beserta dua bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atas obyek sengketa I, yang batas-batasnya :
    - Utara : obyek sengketa II ;
    - Timur : Nasur ;
    - Selatan : Jalan Desa ;
    - Barat : Rabiha ;Adalah harta bawaan Penggugat ;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa II berupa tanah seluas 695 M2 sertifikat Hak Milik no. 1507 yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang batas-batasnya :
  - Utara : Jasmoto ;
  - Timur : Sunarwi ;
  - Selatan : Obyek sengketa I, Rabiha dan Makam ;
  - Barat : Sunarwi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi menjadi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua/setengah bagian secara natura (bentuk barang) atau dibagi menurut nilai/harga ;

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan Pengadilan Agama Situbondo terhadap obyek sengketa I dan II dalam perkara ini ;

5. Menghukum Tergugat untuk :

- a. Menyerahkan dan mengembalikan harta asal/bawaan obyek sengketa I kepada Penggugat ;
- b. Menyerahkan seperdua/setengah bagian dari harta bersama obyek sengketa II kepada Penggugat secara natura (bentuk barang) atau dengan uang yang senilai secara aman tanpa beban tanggungan, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

### **DALAM REKONPENSI :**

a. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonpensi ;

b. DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.491.000,- ( dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit., bahwa Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 08 Nopember 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 13 Nopember 2012 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo*, termasuk berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit. yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor : 2097/Pdt.G/2011/PA.Sit tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat / Pemanding.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Shafar 1434 Hijriyah** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ANWAR R MH., dan Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. ANWAR R, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)